



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Wahadi Bin Legiman Watun
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tgl Lahir : 29 tahun / 15 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Asrama Polri RT.007/011 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung priok Kota Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 19 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.818/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-483/JKTUT/2019 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD WAHADI Bin LEGIMAN WATUN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penadahan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No.Pol. 6136 UOR warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty,wama putih dengan No. Pol. 6136 UOR tahun 2010 Noka MH328D20BAJ437905 dan Nosin : 28D1438179 alamat Kamp Tegal Kunir Rt. 3/13 Kel. Tugu Utara JU berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Sujinem.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD WAHADI BIN LEGIMAN WATUN pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Kp. Beting Remaja Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika itu Terdakwa MUHAMAD WAHADI BIN LEGIMAN didatangi oleh KIKI dan CONGOR (belum tertangkap) dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol B-6136-UOR milik saksi SUJINEM untuk dititipkan kepada terdakwa lalu sepeda motor tersebut dimasukkan kedalam rumah kontrakan Terdakwa. Setelah itu KIKI melepas plat nomor dan bodi skotlet motor tersebut lalu KIKI dan CONGOR langsung pergi. Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol B-6136-UOR berasal dari kejahatan yaitu pencurian dikarenakan sebelumnya terdakwa pernah diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari CONGOR yang mengatakan rejeki dari hasil jual motor curian serta Terdakwa ingin mendapatkan upah atau keuntungan sehingga terdakwa bersedia menerima sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah temannya yang bernama WURI HANDAYANI alias PUPUT untuk disembunyikan lalu terdakwa pergi. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa kembali kerumah WURI HANDAYANI alias PUPUT untuk mematikan kontak sepeda motor yang dalam posisi ON. Pada saat terdakwa membuka jok motor untuk mencabut aki, tiba-tiba datang polisi dan anggota TNI yang menanyakan sepeda motor tersebut, namun terdakwa sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya tertangkap di Jalan Mambo.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUJINEM mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Yanto Iriyanto;

Halaman 3 dari 10 Putusan No.1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa permasalahan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sujinem;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Kampung Beting Remaja Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa awal saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya laporan dari korban Sukijem yang mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
 - Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan obsevasi didearah tersebut dan melihat sepeda motor yang dilaporkan oleh korban sedang berada di halaman Wuri Handyani yang pada saat itu Terdakwa sedang mempreteli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi melakukan pengejaran serta berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi yang bernama Sujinem yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Jalan Kp. Beting Remaja Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara telah melakukan penadahan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol B-6136-UOR milik saksi.
- Bahwa benar sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di Parkiran SDN Tugu Utara 17 Pagi Kp. Beting Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, dan saksi kunci stang tanpa menggunakan kunci tambahan. Bahwa benar saksi tidak mengetahui denagn menggunakan alat apa melakukan pencurian. Bahwa benar berawal saksi diberitahu bahwa terdakwa diamankan polisi karena telah menyembunyikan sepeda motor milik saksi.
- Dimana pada saat kejadian saksi akan mengantar anak laiui saksi memarkir sepeda motor di depan SDN Tugu Utara 17 Pagi dan saksi kunci stang., lalu

Halaman 4 dari 10 Putusan No.1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk ke dalam sekolah mengantar anak, kurang lebih 2 jam saksi langsung keluar dan mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada.

- Bahwa benar kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas polisi yang sedang lewat.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang kerdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan dan yang menjadi korban adalah Watch Sujinem;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Kampung Beting Remaja Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dari Kiki dan Congor dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibawa oleh Kiki dan Congor bukanlah milik keduanya dan didapatkan dari mencuri namun Terdakwa tetap menerimanya;
- Bahwa maksud Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan upah dari Kiki dan Congor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No.Pol. 6136 UOR warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty,wama putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. 6136 UOR tahun 2010 Noka MH328D20BAJ437905 dan Nosin : 28D1438179 alamat Kamp Tegal Kunir Rt. 3/13 Kel. Tugu Utara JU berikut STNK dan kunci kontak, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Kampung Beting Remaja Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara Terdakwa telah memiliki sepeda motor milik Sujinem yang didapatkan dari dari Kiki dan Congor dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibawa oleh Kiki dan Congor bukanlah milik keduanya dan didapatkan dari mencuri namun Terdakwa tetap menerimanya dengan maksud Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan upah dari Kiki dan Congor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari hasil upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan yang unsur unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas, apakah terpenuhi ataupun tidak atas perbuatan terdakwa;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan bagi pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukan dan pelaku haruslah sehat jasmani dan rohani, tanpa terkecuali Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi siapa saja selaku subyek hukum disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan adalah Muhamad Wahadi Bin Legiman Watun, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, yang dikaitkan atas keterangan saksi-saksi dan juga yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa apabila dikaitkan dengan unsur "Barang Siapa" demikian juga setelah memeriksa identitas yang sehat jasmani dan rohani, adalah menunjuk kepada para pelaku yaitu Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna putih dengan No. Pol. 6136 UOR tahun 2010 Noka MH328D20BAJ437905 dan Nosin : 28D1438179 alamat Kamp Tegal Kunir Rt. 3/13 Kel. Tugu Utara JU berikut STNK dan kunci kontak dari Kiki dan Congor pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Kampung Beting Remaja Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara Terdakwa telah memiliki sepeda motor milik Sujinem yang didapatkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kiki dan Congor dengan maksud dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dicarikan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibawa oleh Kiki dan Congor bukanlah milik keduanya dan didapatkan dari mencuri namun Terdakwa tetap menerimanya dengan maksud Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan upah dari Kiki dan Congor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari hasil upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terbukti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No.Pol. 6136 UOR warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty,wama putih dengan No. Pol. 6136 UOR tahun 2010 Noka MH328D20BAJ437905 dan Nosin : 28D1438179 alamat Kamp Tegal

Halaman 8 dari 10 Putusan No.1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunir Rt. 3/13 Kel. Tugu Utara JU berikut STNK dan kunci kontak statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain terumatama Sujinem;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Wahadi Bin Legiman Watun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan No.1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No.Pol. 6136 UOR warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna putih dengan No. Pol. 6136 UOR tahun 2010 Noka MH328D20BAJ437905 dan Nosin : 28D1438179 alamat Kamp Tegal Kunir Rt. 3/13 Kel. Tugu Utara JU berikut STNK dan kunci kontak **Dikembalikan kepada Sujinem.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., selaku Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Utoyo, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan No.1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10